

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa memiliki peran sentral sebagai unit pemerintahan yang berada di tingkat paling dekat dengan masyarakat, Hal ini memungkinkan desa untuk lebih memahami dan merespons kebutuhan serta harapan yang beragam dari masyarakatnya. (Kisnawati, Astini, & Oktaviani, 2018). Anggaran dana desa merupakan salah satu alat kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana desa adalah dana yang dialokasikan ke desa melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ditransfer melalui aturan.

Perencanaan dilakukan sebelum pengelolaan anggaran dana desa, perencanaan yang baik harus melibatkan masyarakat desa dalam menentukan proyek-proyek atau program-program yang mereka anggap penting dan sesuai dengan pembangunan desa. selain perencanaan pelaporan anggaran dana desa harus dilakukan secara baik seperti pemerintah desa harus menyusun laporan keuangan yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dana desa secara rinci. Laporan ini harus mudah diakses oleh masyarakat desa. pengelolaan, dan pelaporan anggaran dana desa adalah proses penting dalam administrasi keuangan di tingkat desa atau pemerintahan setempat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pengelolaannya, dana desa harus dilaksanakan secara terbuka dan wajib dipertanggung jawabkan, serta mengutamakan kepentingan

masyarakat. Hal ini diatur dalam undang-undang untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Ferina, Burhanuddin serta Lubis, 2016). Besarnya anggaran dana desa dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran, apalagi di daerah-daerah kecil dan terpencil di mana dana desa sangat perlu dikendalikan. Hal itu sebagai tanggapan atas permintaan KPK untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan dana desa (Djasuli, 2016). Selain itu, terdapat indikasi tindak pidana korupsi dengan aparat desa yang aktif maupun tidak aktif, misalnya mantan Kades Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir (SBI) Kabupaten Rejang Lebong terkait perkara penyelewengan dana desa yang merugikan Negara sebesar Rp 576,888 juta (Apriko, 2023). Sama halnya yang terjadi di Desa Panisihan, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap yang berakhir pada penangkapan kepala desa karena menyalahgunakan anggaran dana desa untuk kepentingan pribadinya (Firmansyah, 2023). Dengan kasus-kasus yang melibatkan oknum aparat desa, pemantauan dan pengawasan pengelolaan keuangan dana desa di semua tingkatan menjadi penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi pada saat mengelola keuangan desa.

Pengelolaan anggaran dana desa masih menghadapi berbagai kendala dan masalah dalam praktiknya, seperti kurangnya kompetensi aparatur dalam mengelola anggaran, kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Masalah ini kemudian mengakibatkan kurangnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dana desa serta berdampak dalam keberhasilan pembangunan yang telah dirancang dan kesejahteraan warga di desa. Kondisi demikian menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara

pelaksanaan program pada pembangunan desa dan pengelolaan anggaran dana desa di desa-desa, Hasil penelitian dari Istiqomah & Megaayu (2023) memberikan pernyataan bahwa Kompetensi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dana desa. Untuk mencapai tujuannya, kompetensi harus memadai dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Edison, Anwar dan Komariyah (2016) menyatakan Kompetensi merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan tugasnya dengan tepat serta memiliki keunggulan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki. Kompetensi meliputi pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan teori yang terkait dengan pekerjaan atau tugas tertentu, keterampilan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata, dan sikap yang mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Hasil penelitian dari (Juniarti, Inapty, Rakhmawati, 2022) Kurangnya partisipasi aparatur dalam pelatihan berdampak pada tidak adanya pengaruh kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian dari (Djamiraga & Widajantie, 2022) kompetensi sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran kelurahan. Oleh karena itu, Pengelolaan anggaran dana desa yang efektif membutuhkan kompetensi pada bidang keuangan, manajemen, serta administrasi publik. Para pengelola dana desa juga harus mempunyai pengetahuan tentang peraturan serta aturan yang mengatur pengelolaan dana desa, serta kemampuan untuk mengelola risiko dan membuat keputusan yang tepat. Santoso (2016) memberikan pernyataan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat di pengaruhi oleh kompetensi aparturnya.

Adapun tujuan akuntabilitas ialah sebagai sarana untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa atas

masyarakat dan penanggungjawab utama adalah kepala desa. Menurut Dewi & Sapari (2020) akuntabilitas adalah tanggung jawab sebuah pimpinan yg memiliki kewenangan sebagai pengelola sumberdaya publik. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, serta pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh individu atau organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas mencakup transparansi, integritas, dan tanggung jawab dalam pelaporan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks organisasi, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memastikan bahwa sumber daya harus dikelola secara efisien dan efektif, serta mempertanggungjawabkan sumber daya yang digunakan kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas juga dapat berarti kewajiban untuk melaporkan kinerja organisasi secara transparan, termasuk kesalahan dan kelemahan, dan mempertanggungjawabkannya kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut Fajaruddin (2021) Transparansi adalah prinsip kerbukaan yang dapat membantu masyarakat untuk mengakses sebuah informasi dengan bebas terhadap pelaksanaan pembangunan yang di selenggarakan oleh pemerintah, seperti informasi perihal ketentuan pemerintah, proses pelaksanaan serta pembuatannya, dan hasil yang di peroleh. Transparansi begitu di perlukan dalam pemerintahan karena transparansi merupakan arus informasi atau keterbukaan pada masyarakat (Budiarti & Retnani, 2021). Transparansi mencakup keterbukaan, kejelasan, dan kejujuran dalam pengambilan keputusan dan pelaporan. Dalam konteks bisnis dan pemerintahan, transparansi diperlukan karena di nilai bisa menjadi contoh pengelolaan yang baik. Dalam beberapa kasus, keterbukaan juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, karena informasi yang jelas memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki

masalah dengan cepat. Dalam praktiknya, transparansi dapat diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk pengungkapan informasi yang terbuka, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan kebijakan yang memungkinkan akses ke informasi publik.

Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan warga dalam sebuah proses pengidentifikasian permasalahan yang terdapat di masyarakat, penentuan cara untuk menyelesaikan masalah, ikut melaksanakan mengatasi masalah dan terlibat pada proses mengevaluasi perubahan yg terjadi (Uceng, et al, 2019). Berdasarkan hasil penelitian dari Putra & Rasmini (2019) keikutsertaan masyarakat sangat berpengaruh dalam efektivitas pengelolaan keuangan desa. Keikutsertaan warga sangat penting dalam pengelolaan anggaran keuangan desa karena bisa meningkatkan pertanggungjawaban dan keterbukaan terhadap penggunaan dana desa, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran keuangan desa dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi desa, termasuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pada dasarnya, efektivitas pengelolaan anggaran dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat kompetensi aparatur desa dalam mengelola anggaran, tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran, tingkat transparansi informasi, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran dana desa. Penelitian ini, difokuskan pada pengaruh keempat faktor tersebut terhadap efektivitas pengelolaan anggaran keuangan desa. pengelolaan anggaran keuangan desa pada desa di kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada beberapa desa-desa yang ada di kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. Hal ini terkait dengan kasus pada tahun anggaran 2019-2020 telah terjadi penyalahgunaan anggaran dana desa yang merugikan negara mencapai Rp. 898.699.293,- (Heropnis, 2023). Anggaran tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi, Mantan kades ngetiskarya memanfaatkan jabatannya sebagai Pj Kepala desa kemudian dia mengadakan kegiatan yang seharusnya tidak ada dan menggunakan anggaran dari dana desa. Individu tersebut terlibat dalam kegiatan fiktif seperti pembayaran honorer gaji PKK, honorer guru mengaji, guru PAUD, dan kegiatan lainnya. Selain itu, individu tersebut juga memanipulasi laporan terkait pemberdayaan masyarakat, pembangunan gedung, prasarana, dan kegiatan rutin di Desa Ngetiskarya. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 1999 yang mengubah UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Konsekuensinya, individu tersebut menghadapi risiko pidana sesuai dengan hukum yang berlaku..

Berdasarkan fenomena serta penjelasan di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Desa Di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas”**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang di jelaskan di atas, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dana desa pada desa di kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dalam efektivitas anggaran dana desa pada desa di kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran dana desa pada desa di kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas?
4. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran dana desa terhadap efektivitas anggaran dana desa pada desa di kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas?
5. Apakah terdapat pengaruh bersama-sama dari kompetensi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat desa terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dana desa pada desa di kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, akuntabilitas penggunaan anggaran, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran dana desa terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dana desa pada desa di kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Adapun tujuan khusus dari peneliti adalah:

1. Mengetahui kompetensi aparatur desa dalam mengelola anggaran dana desa pada desa di kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

2. Mengetahui pengaruh akuntabilitas penggunaan keungan dana desa pada desa di kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
3. Mengetahui pengaruh transparansi informasi dalam pengelolaan anggaran dana desa pada desa di kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
4. Mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran dana desa pada desa di kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
5. Mengetahui pengaruh bersama-sama dari kompetensi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai sarana penerapan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi keuangan yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam efektivitas pengelolaan anggaran dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini bisa meningkatkan kredibilitas, Penelitian ini juga dapat membantu instansi dalam meningkatkan kredibilitas di mata masyarakat. Dengan meningkatkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan dana desa, perusahaan atau instansi dapat memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara adil dan terbuka. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan atau instansi di mata masyarakat.

2. Bagi Akademis

Dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai pengaruh kompetensi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam efektivitas pendistribusian anggaran dana desa, serta sebagai sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai sejauh mana efektivitas dalam pendistribusian anggaran dana desa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi pembahasan, supaya tidak menyimpang dari topik pembahasan. Sehingga ruang lingkup penelitian tersebut adalah mengkaji pengaruh kompetensi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dana desa pada desa-desa di kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman masalah yang disajikan dalam karya akhir ini, penulisannya diuraikan dalam bab-bab berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mengupas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, *scope* penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan landasan teori yang menjadi dasar studi, hubungan antara variabel yang diamati, tinjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian, kerangka berpikir yang membentuk landasan konseptual penelitian, serta hipotesis penelitian yang diajukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab ini membahas tentang objek penelitian, operasional variable, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan Teknik analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas kesimpulan atas pembahasan yang tertera pada bab 1 sampai bab 4 dan memberikan saran yang bermanfaat.